



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

JL. SENTRA PRIMER BARU TIMUR, PULO GEBANG, JAKARTA TIMUR. 13950.

TELP. 4805256. FAX. 4803856.

WEBSITE : www.ptun-jakarta.go.id

13

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA NOMOR : W2.TUN.1/ 252 /PS.00/I/2017

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG R.I., NOMOR : 071/KMA/SK/V/2008 DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 telah dibentuk Tim Pengawasan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;
- b. Bahwa Hakim dan Pegawai yang tercantum dalam lampiran Keputusan inidianggap mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud ;
- Mengingat : 1. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I., Nomor : 035/SK/IX/2008 Tanggal 1 September 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I., Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung R.I., dan Badan Peradilan dibawahnya ;
2. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENUNJUKAN TIM PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG R.I., NOMOR : 071/KMA/SK/V/2008 DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA ;
- Pertama : Menunjuk Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Tim Pengawasan Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;
- Kedua : Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tentang Tim Pengawasan Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 yang dikeluarkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki seperlunya ;
- SALINAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada Tanggal : 16 Januari 2017.



KETUA,

H. UJANG ABDULLAH, SH.M.Si.
NIP. 19640710 198903 1 001.



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

JL. SENTRA PRIMER BARU TIMUR, PULO GEBANG, JAKARTA TIMUR. 13950.

TELP. 4805256. FAX. 4803856.

WEBSITE : www.ptun-jakarta.go.id

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA
USAHA NEGARA JAKARTA

NOMOR : W2.TUN.1/252/PS.00/1/2017.

TANGGAL : 16 JANUARI 2017.

DAFTAR NAMA TIM PENGAWASAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 071/KMA/SK/V/2008 DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Pembina : Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Ketua : Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Sekretaris : Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Anggota :

1. Subur MS, SH.MH., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
2. Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
3. Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
4. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
5. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
6. Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada Tanggal : 16 Januari 2017.



H. UJANG ABDULLAH, SH.M.Si.
NIP. 19640710 198903 1 001.